



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktek berkelompok Dokte rumum/Dokter Gigi dan Spesialis

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai @ Rp.6000,- yang diajukan ke kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kota Tebing Tinggi.
2. Denah bangunan / ruangan
3. Struktur organisasi dan ketenagaan
4. Surat penunjukan Dokter Penanggung jawab
5. Photo Copy surat izin praktek dan izajah Dokter dan para medis
6. Daftar peralatan Diagnosa dan Terapy serta peralatan UGD sederhana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap kemudian diristrasi dan diteruskan kepada satuan teknis untuk diproses
3. Berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan dinyatakan disetujui atau ditolak
4. Pembayaran retribusi diloket kasir

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin non retribusi

Pengaduan Layanan